



P U T U S A N

Nomor 48/Pid.B/2015/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAHDI alias SUPAR;
Tempat lahir	:	Anja;
Umur / tanggal lahir	:	37 tahun/19 Desember 1978;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dasan Anja RT : 007/- Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Nama lengkap	:	SAHBAN alias ANTOK;
Tempat lahir	:	Lombok Timur;
Umur / tanggal lahir	:	26 tahun / 13 Januari 1989;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jangkek RT 02, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 48/Pid.B/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHDI Als SUPAR dan terdakwa SAHBAN Als ANTOK bersalah melakukan tindak pidana "pidana Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa SAHDI Als SUPAR dan terdakwa SAHBAN Als ANTOK dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand warna putih beserta pembungkus dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6. Dikembalikan kepada pemiliknya I KETUT ARTA
- 1 (satu) buah obeng dirampas untuk dimusnakan
- 1 (satu) buah linggis kecil dirampas untuk dimusnakan
- 1 (satu) buah Stagen warna hitam dirampas untuk dimusnakan
- 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu – abu merk Krisbow dikembalikan kepada pemiliknya I MADE LUDRAYANA
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor plat Polisi beserta kunci kontak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudari SAHNIM
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : DR 3909 LT, warna hitam nomor rangka : MH8BG41EAEJ374344, nomor mesin : G427ID - 374696 atas nama SAHNIM alamat Kangkek RT 03 Desa Semaya Kec. Sikur Kab. Lombok Timur dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudari SAHNIM;
- Uang tunai sebesar RP 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 100 warna Merah Imei : 359181/05/327445/7 dirampas untuk dimusnakan;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Buah HP Nokia tipe 100 warna abu – abu Imei : 354639/05/47 4422/9 dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Grand warna putih dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6 dikembalikan kepada pemiliknya I KETUT ARTHA;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam DK 931 XD, Nomor rangka : ,MHFM1BA3J7K043282 nomor mesin : DC220289 beserta kunci kontak dan STNK atas nama NI WAYAN PURNAMIATI alamat Jalan Tari Legong No. 1 Tonja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dikembalikan kepada pemiliknya I KADEK SUCIPTA ARSA Als KADEK GEROBAK;

- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAHDI Alias SUPAR bersama-sama dengan terdakwa SAHBAN Alias ANTO danPUTU JUNIARTHA alias SIANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta EDY (DPO), baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat dirumah saksi I Ketut Artadi Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyardan rumah saksi I Made Ludrayana di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada tanggal 9 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 wita ketika terdakwa SAHDI alias SUPAR dihubungi melalui telpon oleh EDY (DPO) yang meminta agar SAHDI alias SUPAR untuk datang ke Bali, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11. 00 wita terdakwa SAHDI alias SUPAR bersama dengan terdakwa SAHBAN alias ANTOK berangkat dari Lombok ke Bali dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa nomor plat nomor Polisi datang ke Bali dengan membawa obeng dan tas pakaian melalui penyeberangan Lembar, selanjutnya setelah sampai di Pandangbai terdakwa SAHDI alias SUPAR bersama dengan terdakwa SAHBAN alias ANTOK menuju ke wilayah Gianyar melalui jalan By Pass Ida bagus Mantra untuk bertemu dengan EDY (DPO) dan PUTU JUNIERTA Alias SIANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang memang sudah menunggu di pinggir jalan By pass Ida bagus Mantra Wilayah Gianyar sambil minum kopi disalah satu warung yang berada di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa SAHDI Alias SUPAR dan terdakwa SAHBAN Alias ANTOK, EDY (DPO) bersama PUTU JUNIERTA Alias SIANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan menggunakan mobil Avanza DK 931 XD berangkat kerumah PUTU JUNIERTA Alias SIANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berada di perumahan tedung Abianbase Gianyar, dengan tujuan untuk merencanakan lokasi tempat yang strategis untuk melakukan kejahatan, kemudian setelah sampai dirumah terdakwa, EDY (DPO) meminta kepada terdakwa SAHDI alias SUPAR bersama terdakwa SAHBAN alias ANTOK sebagai pengambil barang dilapangan sedangkan EDY (DPO) dan PUTU JUNIERTA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertugas untuk mengantar dan terdakwa SAHDI alias SUPAR dan terdakwa SAHBAN alias ANTOK;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa SAHDI alias SUPAR bersama dengan terdakwa SAHBAN alias ANTOK, EDY (DPO) dan PUTU JUNIERTA Alias SIANG dengan menggunakan mobil Avanza DK 931 XD yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh PUTU JUNIERTA Alias SIANG berangkat dari rumahputu junierta Alias SIANG dengan membawa 1 (satu) buah obeng dengan tujuan untuk mencari sasaran rumah yang strategis untuk mengambil barang-barang yang berharga, selanjutnyasetelah sampai dijalan By Pass Ida bagus Mantra tepatnya di jalan pantai Masceti Blahbatuh Gianyar PUTU JUNIERTA Alias SIANG menghentikan mobilnya selanjutnya didalam Mobil EDY (DPO) memberikan Pisau , linggis kecil dan Stagen warna hitam kepada terdakwa SAHDI alias SUPAR dengan mengatakan bahwa alat ini untuk dipakai kalau ada apa apa kemudian SAHDI alias SUPAR bersama dengan terdakwa SAHBAN alias ANTOK disuruh turun dari mobil oleh EDY sambil EDY menunjukkan lokasi sasaran kepada terdakwa SAHDI alias SUPAR sedangkan EDY bersama dengan PUTU JUNIAERTA Alias SIANG pergi dengan mobil Avanza DK 931 XD kearah timur sambil menunggu telp dari terdakwa SAHDI alias SUPAR. Setelah EDY dan PUTU JUNIERTA Alias SIANG pergi selanjutnya terdakwa SAHDI alias SUPAR bersama terdakwa SAHBAN alias ANTOK pergi kearah selatan melewati kebun jagung untuk mencari lokasi sasaran yang ditunjuk oleh EDY setelah sampai dilokasi sasaran terdakwa SAHDI alias SUPAR dan terdakwa SAHBAN alias ANTOK mengamati lokasi sasaran yang ternyata sepi kemudian terdakwa SAHDI alias SUPAR membuka pintu masuk yang tidak terkunci setelah itu terdakwa SAHDI alias SUPAR dan terdakwa SAHBAN alias ANTOK masuk kedalam pekarangan rumah kemudian terdakwa SAHDI alias SUPAR mengambil obeng dan linggis kecil yang di selipkan distagen selanjutnya mencongkel jendela dibagian depan rumah selanjutnya terdakwa SAHDI alias SUPAR masuk kedalam rumah melalui jendela sedangkan terdakwa SAHBAN alias ANTOK menunggu di luar rumah disamping jendela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicongel sambil mengawasi disekitar rumah dan kemudian terdakwa SAHDI alias SUPAR tanpa seijin dari saksi I Ketut Arta mengambil 2 (dua) HP masing – masing 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam, 4 (empat) buah perhiasan emas yang disimpan didalam lemari masing berupa 1 (satu) kalung emas 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas pinggang warna hitam, dan uang Rp 45 .000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan dilaci lemari kaca selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa SAHDI alias SUPAR keluar melalui jendela dan menyerahkan barang barang yang tadi diambil untuk diserahkan kepada terdakwa SAHBAN alias ANTOK;

- Bahwa setelah terdakwa SAHDI alias SUPAR dan terdakwa SAHBAN alias ANTOK mengambil barang-barang dari rumah saksi I KETUT ARTA, terdakwa SAHDI alias SUPAR dan terdakwa SAHBAN alias ANTOK pindah kerumah saksi I MADE LUDRAYANA yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi I Ketut Artadengan cara mencongkel jendela rumah sehingga terbuka kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela rumah sedangkan terdakwa SAHBAN alias ANTOK menunggu disamping jendela dengan tugas mengawasi sekitar rumah, setelah berada didalam rumah, terdakwa SAHDI alias SUPAR melihat penghuni rumah sedang tidur kemudian tanpa seijin dari saksi I MADE LUDRAYANA, terdakwa SAHDI alias SUPAR mengambil 1 (satu) buah HP Samsung Neo warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna putih dan uang Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah) yang ditaruh diatas meja dan serta 1 (satu) buah Senter warna ungu kombinasi warna abu – abu, selanjutnya setelah berhasil mengambil barang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa SAHDI alias SUPAR keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang terdakwa SAHDI alias SUPAR congkel dan menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa SAHBAN alias ANTOK. Dan setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa SAHDI Alias SUPAR bersama dengan SAHBAN alias ANTOK pergi ke arah barat dan menunggu di pinggir jalan BY. Pass Ida Bagus Mantra dan menghubungi/menelfon EDY dan memberitahukan agar segera dijemput. Kemudian sekitar kurang lebih 04.30 wita terdakwa dan EDY menjemput SAHDI alias SUPAR dan SAHBAN alias ANTOK dengan mobil AVanza warna Hitam selanjutnya pulang ke rumahnya terdakwa yang berada di perumahan Tedung Abianbase Gianyar;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa SAHDI alias SUPAR dan terdakwa SAHBAN alias ANTOK menyerahkan semua barang-barang yang berhasil diambil kepada EDY (DPO) dan kemudian EDY membagi barang tersebut, yang mana terdakwa SAHDI alias SUPAR mendapat pembagian berupa Uang sebesar Rp 250.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tiket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia E 63 warna putih dan 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu-abu, sementara terdakwa SAHBAN alias ANTOK mendapat 1 (satu) buah HP Cross dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat HP Samsung warna Putih dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa SAHBAN alias ANTOK dan terdakwa SAHDI alias SUPAR dan adalah agar mendapatkan uang dan uang tersebut untuk terdakwa digunakan biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi I KETUT ARTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan saksi I MADE LUDRYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat (1) ke-3,4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KETUT ARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di rumah saksi alamat Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar saksi dan adik saksi yang bernama I MADE LUDRAYANA telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand Duos warna putih, 1 (satu) HP Nokia X2 warna Hitam yang saksi taruh diatas kursi, didalam kamar tidur perhiasan emas seberat 20 (dua puluh) gram masing-masing terdiri dari dua buah kalung, tiga buah liontin, tiga buah cincin dan dua buah gelang yang disimpan didalam lemari pakian yang berada didalam kamar tidur sedangkan barang – barang milik adik saksi (I MADE LUDRAYANA) yang hilang berupa satu buah HP Nokia E63 warna putih, satu buah HP Samsung Neo warna Putih, satu buah senter charge warna ungu kombinasi warna abu-abu merk Krisbow dan satu buah tas pinggang terbuat dari kain warna coklat gelap merk RIP CURL dan dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jendela kamar saksi dalam keadaan tercongkel dimana pada bagian grendel kuncinya sudah dalam keadaan patah serta ada bekas congkolan pada bagian bawah jendela dan begitu juga pada bagian pintu lemari saksi dalam keadaan rusak dan setelah saksi periksa lemari saksi ternyata perhiasan emas, dua buah HP milik saksi hilang yang sebelumnya saksi taruh diatas kursi, dengan adanya kejadian tersebut sehingga saksi keluar dan berteriak ada maling dan membangunkan adik saksi dan setelah adik saksi bangun ternyata adik saksi juga mengalami kemalingan dimana jendela kamar adik saksi juga dalam keadaan tercongkel dan lemarinya dalam keadaan acak – acakan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan saksi I Made Ludrayana, saksi baru tahu setelah di kantor Polisi dan diberitahu oleh salah satu penyidik yang mengatakan bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan saksi I Made Ludrayana adalah terdakwa SAHBAN alias ANTOK bersama dengan SAHDI alias SUPAR serta PUTU JUNIARTHA Als SIANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan EDY (DPO);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan SAHBAN alias ANTOK serta SAHDI alias SUPAR untuk mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan saksi (I MADE LUDRAYANA) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) buah HP Samsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy Grand warna putih dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6 adalah milik saksi karena didalam HP tersebut saksi ada beri kode / tanda dengan pulpen maupun ada tanda tangan di bateray, 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu-abu merk Krisbow adalah milik saksi I MADE LUDRAYANA sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak kenal;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. I MADE LUDRAYANA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian.
 - Bahwa kejadian pencurian yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita bertempat dirumah saksi alamat Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan kakak adik saksi yang bernama I KETUT ARTA sedangkan yang mengambil barang-barang milik saksi yang hilang awal mulanya saksi tidak tahu namun setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu sebagai pelakunya adalah terdakwa bersama-sama dengan SAHDI alias SUPAR dan SAHBAN alias ANTOK;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun dengan melihat keadaan jendela kamar I KETUT ARTA dalam keadaan tercongkel dimana pada bagian grendel kuncinya sudah dalam keadaan patah serta ada bekas congkelan pada bagian bawah jendela demikain juga jendela kamar saksi dalam keadaan tercongkel;
 - Bahwa barang-barang yang hilang milik I Ketut Arta adalah berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand Duos warna putih, 1 (satu) HP Nokia X2 warna Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaruh diatas kursi, perhiasan emas seberat 20 (dua puluh) gram masing-masing terdiri dari dua buah kalung, tiga buah liontin, tiga buah cincin dan dua buah gelang yang disimpan didalam lemari;

- Bahwa barang – barang milik saksi yang hilang berupa satu buah HP Nokia E63 warna putih, satu buah HP Samsung Neo warna Putih saya taruh diatas meja, satu buah senter charge warna ungu kombinasi warna abu – abu merk Krisbow yang saksi taruh dibawa meja dan satu buah tas pinggang terbuat dari kain warna coklat gelap merk RIP CURL saksi taruh diatas tempat tidur serta uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang disimpan didalam tas;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin untuk mengambil barang milik saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan saksi I Made Ludrayana, saksi baru tahu setelah di kantor Polisi dan diberitahu oleh salah satu penyidik yang mengatakan bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan saksi I Made Ludrayana adalah terdakwa SAHBAN alias ANTOK bersama dengan SAHDI alias SUPAR serta PUTU JUNIARTHA Als SIANG dan EDY (DPO);
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut I Ketut Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnyaa sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa didepan persidangan, saksi telah membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand warna putih dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6 adalah milik I ketut arta dan 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu-abu merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisbow adalah milik saksi sedangkan barang bukti yang lain saksi tidak kenal;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. I MADE DARMAWAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 05.00 wita bertempat dirumah saksi alamat Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar saksi I KETUT ARTA dan saksi I MADE LUDRAYANA telah kehilangan barang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan saksi I Made Ludrayana, saksi baru tahu setelah di kantor Polisi dan diberitahu oleh salah satu penyidik yang mengatakan bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi dan saksi I Made Ludrayana adalah terdakwa SAHBAN alias ANTOK bersama dengan SAHDI alias SUPAR serta PUTU JUNIARTHA Als SIANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan EDY (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa SAHBAN alias ANTOK bersama dengan SAHDI alias SUPAR, serta PUTU JUNIARTHA Als SIANG (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan EDY (DPO) melakukan perbuatan tersebut namun setelah saksi melihat keadaan jendela kamar I Ketut Arta dalam keadaan tercongkel kemungkinan terdakwa SAHBAN alias ANTOK bersama dengan SAHDI alias SUPAR melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel jendela dan selanjutnya masuk kedalam kamar I Ketut Arta dan mengambil barang – barang yang ada didalam rumah milik I Ketut Arta maupun barang milik saksi I MADE LUDRAYANA;
- Bahwa barang – barang yang hilang milik saksi I KETUT ARTA adalah berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand Duos warna putih, 1 (satu) HP Nokia X2 warna Hitam yang ditaruh diatas kursi, dan perhiasan emas seberat 20 (dua puluh) gram masing – masing terdiri dari dua buah kalung, tiga buah liontin, tiga buah cincin dan dua buah gelang yang disimpan didalam lemari, sedangkan barang – barang milik saksi I MADE LUDRAYANA yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hilang berupa satu buah HP Nokia E63 warna putih, satu buah HP Samsung Neo warna Putih, satu buah senter charge warna ungu kombinasi warna abu – abu merk Krisbow dan satu buah tas pinggang terbuat dari kain warna coklat gelap merk RIP CURL dan dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi I KETUT ARTA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan saksiI MADE LUDRAYANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnyaa sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. I KADEK SUCIPTA ARSA alias KADEK GEROBAK dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa pernah menyewa mobil kepada saksi bertempat di rumah saksi di Pejeng;
 - Bahwa PUTU JUNIARTHA Als SIANG pernah menyewa Mobil Toyota Avanza warna hitam DK 931 XD milik saksi untuk mengantar keperluan mertuanya dan mobil yang disewa adalah selama dua hari dengan sewa perhari Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa PUTU JUNIARTHA Als SIANG menyewa mobil pada hari jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar pukul 07.00 wita bertempat dirumah saksi alamat Br. Pande Desa Pejeng Tampaksiring Gianyar pada saat itu terdakwa datang sendirian;
 - Bahwa Mobil Toyota Avanza warna hitam DK 931 XD sudah dikembalikan oleh PUTU JUNIARTHA Als SIANG kepada saksi setelah dua hari dari waktu sewa dan PUTU JUNIARTHA Als SIANG sudah membayar uang sewa mobil kepada saksi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wita datang petugas Polisi berpakaian preman (Buser Polres Gianyar) bertemu dengan saksi dengan mengatakan apakah PUTU JUNIARTHA Als SIANG pernah menyewa mobil dan saksi jawab bahwa pernah kemudian saksi diberitahukan lagi bahwa mobil yang disewa oleh PUTU JUNIARTHA Als



SIANG dipergunakan untuk melakukan pencurian dan setelah itu baru saksi tahu bahwa Mobil tersebut dipakai sebagai sarana untuk melakukan pencurian, dan selanjutnya saksi disuruh untuk menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam DK 931 XD tersebut ke Polres Gianyar;

- Bahwa didepan persidangan, saksi telah membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam DK 931 XD, Nomor rangka : ,MHFM1BA3J7K043282 nomor mesin : DC220289 beserta kunci kontak dan STNK atas nama NI WAYAN PURNAMIATI alamat Jalan Tari Legong No. 1 Tonja Denpasar adalah milik saksi yang disewa oleh PUTU JUNIARTHA Als SIANG sedangkan barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand warna putih beserta pembungkus dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah Stagen warna hitam, 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu-abu merk Krisbow, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor plat Polisi beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : DR 3909 LT, warna hitam nomor rangka : MH8BG41EAEJ374344, nomor mesin : G427ID-374696 atas nama SAHNIM alamat Kangkek RT 03 Desa Semaya Kec. Sikur Kab. Lombok Timur, Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia tipe 100 warna Merah Imei : 359181/05/327445/7, uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah HP Nokia tipe 100 warna abu-abu Imei : 354639/05/474422/9, 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Grand warna putih dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6, Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi tidak kenal;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. PUTU JUNIARTHA alias SIANG dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan telah membantu melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 05.00 wita yang bertempat di jalan By pas Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh dan saksi bertugas sebagai sopir yang mengantarkan EDY, SUPAR dan ANTOK dengan menggunakan mobil Toyota AVANZA warna Hitam Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi tersangka lupa selanjutnya tersangka dan EDY menunggu di mobil sedangkan SUPAR dan ANTOK turun dari mobil dan melakukan pencurian;

- Bahwa pada awalnya saksi hanya kenal dengan EDY (DPO) di lembaga permasyarakatan gianyar pada tahun 2007 dimana pada saat itu saksi sedang menjalani hukuman di Lembaga Permasyarakatan Gianyar sehingga saksi berteman dekat dengan EDY dan pada tanggal 9 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita saksi di telpon oleh EDY dengan mengatakan mau berangkat dari lombok menuju ke Bali dan EDY menyuruh saksi untuk menjemputnya di Jalan By Pass Ida bagus Mantra di Ketewel, selanjutnya saksi menyewa mobil Toyota AVANZA warna hitam di pejong milik I KADEK GEROBAG dengan nomor polisi saksi lupa kemudian saksi menuju ke Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Ketewel, setelah saksi sampai di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Ketewel saksi melihat EDY di pinggir Jalan By Pass Ida Bagus Mantra di Ketewel dan dua orang temanya naik sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu yang tidak ada nomor polisinya selanjutnya EDY naik ke mobil saksi untuk menuju kerumah saksi di perumahan Tedung, Abianbase Gianyar dan dua orang temanya EDY naik sepeda motor dan mengikuti saksi sampai di rumah di perumahan Tedung, Abianbase Gianyar, selanjutnya saksi istirahat sambil bercerita dengan EDY dan dua orang temannya EDY kemudian EDY mengatakan kepada saksi dan temannya merencanakan dimana tempat yang strategis untuk melakukan pencurian, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 wita saksi dan EDY beserta dua orang temanya yang bernama SUPAR dan ANTOK naik mobil dan saksi yang mengemudi mobil Toyota Avanza tersebut dengan tujuan mencari tempat strategis untuk melakukan pencurian, setelah saksi tiba di jalan By pas Ida Bagus Mantra tepatnya di jalan pantai maceti Blahbatuh saksi berhenti di pinggir jalan selanjutnya EDY menyuruh SUPAR dan ANTOK turun dari mobil sedangkan saksi dengan EDY tinggal di dalam mobil dan selanjutnya terdakwa bersama EDY menuju pantai Siut untuk menunggu telp dari SUPAR dan ANTOK, kemudian sekitar pukul 04.00 wita EDY di telpon oleh SUPAR dan EDY memberitahu saksi untuk menjemput SUPAR dan ANTOK di jalan By Pass Ida bagus Mantra di sebelah baratnya Desa lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan pantai maceti blahbatuh kemudian saksi dengan EDY berangkat ke kearah barat sampai disebelah barat desa lebih dekat dengan jalan Pantai Manceti blahbatuh, setelah sampai di jalan pantai maceti blahbatuh saksi melihat SUPAR dan ANTOK di pinggir jalan dan SUPAR saat itu membawa tas selanjutnya SUPAR dan ANTOK naik ke mobil dan langsung pulang kerumah saksi Perumahan Tedung Abianbase Gianyar setelah sampai dirumah kemudian SUPAR menyerahkan barang hasil curian kepada EDY yang saksi lihat berupa 2 (dua) buah HP Samsung warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam dan uang yang jumlahnya saksi tidak tahu dan setelah itu EDY menunjukan barang tersebut kepada saksi dengan mengatakan hanya ini saja barang yang didapat dan setelah itu EDY membagikan barang hasil curian tersebut dan saksi mendapat 1 (satu) Hp samsung Galaxy warna Putih dan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian EDY mengatakan kepada SUPAR dan ANTOK dengan bahasa Lombok yang saksi tidak mengerti dan tidak membagikan barang tersebut kepada SUPAR dan ANTOK dan barang hasil curian masih dibawa oleh EDY kemudian sebagai uang pembagian yang saksi dapat sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) saksi beli minuman kopi dan selanjutnya kami minum bersama, setelah saksi mendapat pembagian hasil curian tersebut kemudian sekitar pukul 08.00 wita SUPAR dan ANTOK pulang naik sepeda motor ke Lombok dengan membawa tas gendong yang isinya saksi tidak tahu namun sebelum mereka pulang sepintas saksi melihat apakah EDY atau SUPAR yang menaruh sesuatu barang yang saksi tidak tahu didapat dan setelah itu SUPAR dan ANTOK pergi sedangkan saksi mengantar EDY di jalan BY Pass Bay pas ida bagus mantra untuk kembali ke Lombok dengan membawa barang hasil curian setelah itu saksi pulang kerumah saksi di Perumahan Tedung Abianbase Gianyar, dan setelah saksi mengantar EDY kemudian sekitar pukul 10.00 wita saksi mengembalikan mobil kepada I KADEK GEROBAK dan membayar sewa mobil kepada I KADEK GEROBAK sebesar Rp 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi membeli pembungkus HP tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi sedang dirumah datang petugas polisi menangkap saksi dan membawa kepolres Gianyar dan menyita 1 (satu) buah HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy warna Putih yang berkaitan dengan telah membantu untuk melakukan pencurian dan setelah dikantor polisi baru saksi tahu lokasi pencurian tersebut bertempat di rumahnya I KETUT ARTA alamat jalan By Pass Ida bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dan setelah saksi ditangkap kemudian saksi menunjukan barang yang mereka taruh didapur saksi dan setelah diperiksa ternyata barang berupa 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah linggis kecil, 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu - abu merk Krisbow dan 1 (satu) buah pisau belati merk Columbia beserta sarungnya warna hitam, 1 (satu) buah Stagen warna hitam dan selanjutnya disita oleh Polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHDI alias SUPAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul jam 02.00 wita yang bertempat di rumah yang beralamat di jalan By pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik I Ketut Arta dan I Made Ludrayana dan setelah dikantor polisi baru saksi tahu pemilik rumah alamat jalan By pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu ditempat tersebut bersama adik terdakwa bernama Sahban alias Antok dengan dibantu oleh teman terdakwa yang bernama PUTU JUNIARTHA alias SIANG dan EDY (DPO);
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang disalah satu rumah di Jalan BY pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Blahabtu dengan cara pertama terdakwa Sahdi alias Supar bersama adik terdakwa yang bernama Sahban Alias Antok mengamati sekitar rumah tersebut karena rumah tersebut sepi kemudian terdakwa Sahdi alias Supar membuka pintu masuk yang tidak terkunci kemudian masuk kedalam pekarangan rumah kemudian terdakwa Sahdi alias Supar mencongkel jendela rumah dengan obeng sehingga terbuka sedikit dan kemudian terdakwa Sahdi alias Supar congkel dengan linggis kecil sehingga jendela rumah terbuka selanjutnya terdakwa Sahdi alias Supar masuk kedalam rumah melalui jendela yang terdakwa congkel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa Sahban Alias Antok menunggu di luar rumah disamping jendela dan setelah terdakwa Sahdi alias Supar berada didalam rumah dan melihat penghuni rumah sedang tidur kemudian selanjutnya pertama terdakwa Sahdi alias Supar mengambil 2 (dua) HP masing-masing 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam yang ditaruh diatas kursi yang berada dikamar tidur, dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil 4 (empat) buah perhiasan emas yang disimpan didalam lemari masing berupa 1 (satu) kalung emas 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dengan cara mencongkel pintu lemari dengan obeng dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas pinggang warna hitam, dan uang Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan dilaci lemari kaca dan setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa Sahdi alias Supar keluar melalui jendela yang dicongkel dan menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa Sahban Alias Antok, dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar pindah kerumah sebelah yaitu rumah I Made Ludrayana dan mencongkel jendela rumah yang berada disebelah selatan dengan menggunakan obeng dan linggis sehingga terbuka kemudian terdakwa Sahdi alias Supar masuk kedalam rumah melalui jendela rumah sedangkan terdakwa Sahban Alias Antok menunggu disamping jendela mengawasi sekitar rumah dan selanjutnya terdakwa Sahdi alias Supar mengambil 1 (satu) buah HP Samsung Neo warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna putih dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditaruh diatas meja dan serta 1 (satu) buah Senter warna ungu kombinasi warna abu-abu setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang saksi congkel dan menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa Sahban Alias Antok dan setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian terdakwa Sahdi alias Supar keluar dari rumah tersebut melalui pintu tersebut dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar bersama dengan terdakwa Sahban Alias Antok pergi kearah barat dan menunggu di pinggir jalan by Pass Ida Bagus Mantra dan selanjutnya saksi menelpon EDY (DPO) memberitahukan segera menjemput dan setelah itu datang EDY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama PUTU JUNIARTHA dengan Mobil Avanza warna hitam menjemput terdakwa Sahdi alias Supar dan terdakwa Saban Alias Antok kemudian pulang ke rumah PUTU JUNIARTHA di Perumahan Tedung Abianbase Gianyar;

- Bahwa hasil barang-barang yang diambil oleh terdakwa Sahdi alias Supar dan terdakwa Saban Alias Antok kemudian oleh EDY (DPO) membagi barang tersebut di rumah PUTU JUNIARTHA di Perumahan Tedung Abianbase Gianyar, yang mana terdakwa SAHDI alias SUPAR mendapat pembagian berupa Uang sebesar Rp 250.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tiket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia E 63 warna putih dan 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu-abu, sementara terdakwa SAHBAN alias ANTOK mendapat 1 (satu) buah HP Cross dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Putu Juniartha alias Siang mendapat HP Samsung warna Putih dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan barang tersebut akan dijual untuk membeli makan kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAHBAN alias ANTOK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul jam 02.00 wita yang bertempat di salah satu rumah yang beralamat di jalan By pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar mengambil barang sesuatu milik I Ketut Arta dan I Made Ludrayana dan setelah dikantor polisi baru saksi tahu pemilik rumah I Ketut Arta dan I Made Ludrayana alamat jalan By pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa terdakwa Sahban alias Antok melakukan pencurian ditempat tersebut bersama kakak terdakwa bernama Sahdi alias Supar dengan dibantu oleh teman terdakwa yang bernama PUTU JUNIARTHA alias SIANG dan EDY (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa Sahban alias Antok mengambil barang sesuatu di rumah di Jalan BY pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Blahabtuh dengan cara pertama terdakwa Sahban alias Antok bersama dengan terdakwa Sahdi Alias Supar mengamati sekitar rumah tersebut karena rumah tersebut sepi kemudian terdakwa Sahdi Alias Supar membuka pintu masuk yang tidak terkunci kemudian terdakwa Sahdi Alias Supar masuk kedalam pekarangan rumah bersama dengan terdakwa Sahban alias Antok kemudian terdakwa Sahdi Alias Supar mencongkel jendela rumah dengan obeng sehingga terbuka sedikit selanjutnya terdakwa Sahdi Alias Supar masuk kedalam rumah melalui jendela sedangkan terdakwa Sahban alias Antok menunggu di luar rumah disamping jendela sambil mengawasi disekitar rumah setelah itu terdakwa Sahdi Alias Supar keluar dari rumah dengan membawa terdakwa Sahdi alias Supar mengambil 2 (dua) HP masing-masing 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam yang ditaruh diatas kursi yang berada dikamar tidur, dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil 4 (empat) buah perhiasan emas yang disimpan didalam lemari masing berupa 1 (satu) kalung emas 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dengan cara mencongkel pintu lemari dengan obeng dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas pinggang warna hitam, dan uang Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan dilaci lemari kaca dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa Sahban alias Antok, dan setelah terdakwa Sahban alias Antok bersama dengan terdakwa Sahdi alias Supar pindah ke rumah I Made Ludrayana yang bersebelahan dengan rumah I Ketut Arta kemudian terdakwa Sahdi alias Supar mencongkel jendela rumah dengan cara yang sama yang berada disebelah selatan dan masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa Sahban alias Antok tetap menunggu diluar rumah sambil mengawasi disekitar rumah dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar keluar dari rumah melalui jendela dengan membawa 1 (satu) buah HP Samsung Neo warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna putih dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditaruh diatas meja dan serta 1 (satu) buah Senter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu kombinasi warna abu-abu dan kemudian terdakwa Sahdi alias Supar menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa Sahban alias Antok setelah itu terdakwa Sahban alias Antok bersama dengan terdakwa Sahdi alias Supar pergi ke arah barat dan menunggu di pinggir jalan BY. Pass Ida Bagus Mantra kemudian terdakwa Sahdi Alias Supar menelpon EDY (DPO) memberitahukan untuk menjemput dan setelah itu datang EDY bersama PUTU JUNIARTHA dengan Mobil Avanza warna hitam dengan nomor polisi saksi tidak tahu menjemput terdakwa Sahban alias Antok dan terdakwa Sahdi Alias Supar dan selanjutnya pulang ke rumahnya PUTU JUNIARTHA di Perumahan Tedung Abianbase Gianyar;

- Bahwa hasil barang-barang yang diambil oleh terdakwa Sahdi alias Supar dan terdakwa Saban Alias Antok kemudian oleh EDY (DPO) membagi barang tersebut di rumah PUTU JUNIARTHA di Perumahan Tedung Abianbase Gianyar, yang mana terdakwa SAHDI alias SUPAR mendapat pembagian berupa Uang sebesar Rp 250.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tiket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia E 63 warna putih dan 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu-abu, sementara terdakwa SAHBAN alias ANTOK mendapat 1 (satu) buah HP Cross dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Putu Juniarta alias Siang mendapat HP Samsung warna Putih dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan barang tersebut akan dijual untuk membeli makan kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mengambil barang – barang tersebut tidak ada ijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand warna putih beserta pembungkus dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah linggis kecil;
- 1 (satu) buah Stagen warna hitam;
- 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu-abu merk Krisbow;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor plat Polisi beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : DR 3909 LT, warna hitam nomor rangka: MH8BG41 EAEJ374344, nomor mesin: G427ID-374696 atas nama SAHNIM alamat Kangkek RT 03 Desa Semaya Kec. Sikur Kab. Lombok Timur;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 100 warna Merah Imei: 359181/05/327445/7;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah HP Nokia tipe 100 warna abu-abu Imei : 354639/05/474422/9;
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Grand warna putih dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam DK 931 XD, Nomor rangka : MHFM1BA3J7K043282 nomor mesin : DC220289 beserta kunci kontak dan STNK atas nama NI WAYAN PURNAMIATI alamat Jalan Tari Legong No. 1 Tonja Denpasar ;
- Uang tunai sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 terdakwa Sahdi alias Supar dan terdakwa Sahban alias Antok bersama dengan Edy (DPO) berada didalam mobil avansa yang dikemudikan oleh Putu Juniarta alias Siang mencari rumah yang menjadi sasaran untuk diambil barang-barangnya, setelah ditemukan rumah yang menjadi sasaran atas perintah Edy (DPO) terdakwa Sahdi alias Supar dan terdakwa Sahban alias Antok keluar dari mobil, kemudian Edy (DPO) dan Putu Juniarta alias Siang dengan menggunakan mobil meninggalkan terdakwa Sahdi alias Supar dan terdakwa Sahban alias Antok bersama dengan Edy (DPO);
- Bahwa sekitar pukul jam 02.00 wita, bertempat di rumah saksi I Ketut Arta mengambil barang-barang milik I Ketut Arta dengan cara terdakwa Sahdi Alias Supar masuk kedalam pekarangan rumah bersama dengan terdakwa Sahban alias Antok kemudian terdakwa Sahdi Alias Supar mencongkel



jendela rumah dengan obeng sehingga terbuka sedikit selanjutnya terdakwa Sahdi Alias Supar masuk kedalam rumah melalui jendela sedangkan terdakwa Sahban alias Antok menunggu di luar rumah disamping jendela sambil mengawasi disekitar rumah setelah itu terdakwa Sahdi Alias Supar keluar dari rumah dengan membawa 2 (dua) HP masing-masing 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam yang ditaruh diatas kursi yang berada dikamar tidur, dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil 4 (empat) buah perhiasan emas yang disimpan didalam lemari masing berupa 1 (satu) kalung emas 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dengan cara mencongkel pintu lemari dengan obeng dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas pinggang warna hitam, dan uang Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan dilaci lemari kaca dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar menyerahkan barang tersebut kepada terdakwa Sahban alias Antok, kemudian Terdakwa Sahdi alias Supar dan Terdakwa Sahban alias Antok pindah ke rumah sebelah yaitu rumah I Made Ludrayana dan mengambil barang-barang milik I Made Ludrayana dengan cara mencongkel jendela rumah dengan obeng selanjutnya terdakwa Sahdi Alias Supar masuk kedalam rumah melalui jendela sedangkan terdakwa Sahban alias Antok menunggu di luar rumah sambil mengawasi disekitar rumah setelah itu terdakwa Sahdi Alias Supar keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah HP Samsung Neo warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna putih dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditaruh diatas meja dan serta 1 (satu) buah Senter warna ungu kombinasi warna abu-abu;

- Bahwa setelah terdakwa Sahdi alias Supar dan terdakwa Sahban alias Antok berhasil mengambil barang-barang milik I Ketut Arta dan I Made Ludrayana kemudian dijemput oleh Edy (DPO) dengan menggunakan mobil Avansa yang dikemudikan oleh Putu Juniarta alias Siang menuju ke rumah Putu Junirtha alaias Siang;
- Bahwa hasil barang-barang yang diambil oleh terdakwa Sahdi alias Supar dan terdakwa Saban Alias Antok kemudian oleh EDY (DPO) membagi barang



tersebut di rumah PUTU JUNIARTHA di Perumahan Tedung Abianbase Gianyar, yang mana terdakwa SAHDI alias SUPAR mendapat pembagian berupa Uang sebesar Rp 250.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tiket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia E 63 warna putih dan 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu-abu, sementara terdakwa SAHBAN alias ANTOK mendapat 1 (satu) buah HP Cross dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Putu Juniarta alias Siang mendapat HP Samsung warna Putih dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi I Ketut Arta mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan saksi I Made Ludrayana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhannya sebesar Rp 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa SAHDI alias SUPAR dan Terdakwa SAHBAN alias ANTOK karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Arta, Saksi I Made Ludrayana, Saksi I Made Darmawan, Saksi I Kadek Sucipta Arsa alias Kadek Gerobak, Saksi Putu Juniarta alias Siang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul jam 02.00 wita, bertempat di rumah saksi I Ketut Arta dan rumah saksi I Made Ludrayana yang masih dalam satu pekarangan di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar Terdakwa SAHDI alias SUPAR dan Terdakwa SAHBAN alias ANTOK serta EDY (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avansa yang dikemudikan oleh Putu Juniarta alias Siang menuju sasaran rumah untuk mengambil barang-barang berharga. Bahwa Terdakwa SAHDI alias SUPAR dan Terdakwa SAHBAN alias ANTOK atas perintah EDY (DPO) mengambil barang milik saksi I Ketut Arta berupa 2 (dua) HP masing-masing 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam yang ditaruh diatas kursi yang berada dikamar tidur, dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Sahdi alias Supar mengambil 4 (empat) buah perhiasan emas yang disimpan didalam lemari masing berupa 1 (satu) kalung emas 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dengan cara mencongkel pintu lemari dengan obeng dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas pinggang warna hitam, dan uang Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan dilaci lemari kaca, dan mengambil barang milik saksi I Made Ludrayana berupa 1 (satu) buah HP Samsung Neo warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna putih dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditaruh diatas meja dan serta 1 (satu) buah Senter warna ungu kombinasi warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut barang-barang yang diambil adalah milik saksi I Ketut Arta dan I Made Ludrayana bukan milik Terdakwa Sahdi alias Supar, Terdakwa Sahban alias Antok dan Putu Juniarta alias Siang serta Edy unsur ke 2 telah terbukti secara sah;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa **yang dimaksud memiliki** adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan yang dimaksud **Secara melawan Hukum** ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Arta, Saksi I Made Ludrayana, Saksi I Made Darmawan, Saksi I Kadek Sucipta Arsa alias Kadek Gerobak, Saksi Putu Juniarta alias Siang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAHDI alias SUPAR, SAHBAN alias ANTOK dan EDY (DPO) serta Saksi Putu Juniarta alias Siang tanpa ijin telah mengambil barang milik I Ketut Arta berupa 2 (dua) HP masing-masing 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam yang ditaruh diatas kursi yang berada dikamar tidur, dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil 4 (empat) buah perhiasan emas yang disimpan didalam lemari masing berupa 1 (satu) kalung emas 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dengan cara mencongkel pintu lemari dengan obeng dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas pinggang warna hitam, dan uang Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan dilaci lemari kaca dan mengambil barang milik I Made Ludrayana berupa 1 (satu) buah HP Samsung Neo warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna putih dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditaruh diatas meja dan serta 1 (satu) buah Senter warna ungu kombinasi warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari;
- Bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang milik I Ketut Arta dan I Made Ludrayana, barang-barang tersebut oleh para Terdakwa dibawa dengan sadar tanpa ijin pemiliknya dan untuk dimiliki, padahal diketahui barang-barang tersebut bukan miliknya;
- Bahwa hasil barang-barang yang diambil oleh terdakwa Sahdi alias Supar dan terdakwa Saban Alias Antok kemudian oleh EDY (DPO) membagi barang tersebut, yang mana terdakwa SAHDI alias SUPAR mendapat pembagian berupa Uang sebesar Rp 250.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), uang tiket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Nokia E 63 warna putih dan 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu-abu, sementara terdakwa SAHBAN alias ANTOK mendapat 1 (satu) buah HP Cross dan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Putu Juniarta alias Siang mendapat HP Samsung warna Putih dan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur ke 3 telah terbukti secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Arta, Saksi I Made Ludrayana, Saksi I Made Darmawan, Saksi I Kadek Sucipta Arsa alias Kadek Gerobak, Saksi Putu Juniarta alias Siang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka terbukti bahwa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sahdi alias Supar, Terdakwa Sahban alias Antok, dan Edy (DPO) serta Putu Juniarta alias Siang tanpa izin pemiliknya telah mengambil barang sesuatu milik I Ketut Arta berupa 2 (dua) HP masing-masing 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam yang ditaruh diatas kursi yang berada dikamar tidur, dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil 4 (empat) buah perhiasan emas yang disimpan didalam lemari masing berupa 1 (satu) kalung emas 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dengan cara mencongkel pintu lemari dengan obeng dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas pinggang warna hitam, dan uang Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan dilaci lemari kaca dan mengambil barang sesuatu milik Made Ludrayana berupa 1 (satu) buah HP Samsung Neo warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna putih dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditaruh diatas meja dan serta 1 (satu) buah Senter warna ungu kombinasi warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari;
- Bahwa pengambilan barang-barang milik saksi I Ketut Arta dan saksi I Made Ludrayana, dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul jam 02.00 wita, bertempat di dalam sebuah rumah saksi I Ketut Arta dan rumah saksi I Made Ludrayana yang masih dalam satu pekarangan tertutup yang pintunya tidak terkunci di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur ke 4 telah terbukti secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Arta, Saksi I Made Ludrayana, Saksi I Made Darmawan, Saksi I Kadek Sucipta Arsa alias Kadek Gerobak, Saksi Putu Juniarta alias Siang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sahdi alias Supar, Terdakwa Sahban alias Antok dan Edy (DPO) serta Putu Juniarta alias Siang mengambil barang-barang pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul jam 02.00 wita, bertempat di rumah saksi I Ketut Arta dan rumah saksi I Made Ludrayana yang masih dalam satu pekarangan di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar mengambil barang milik saksi I Ketut Arta berupa 2 (dua) HP masing – masing 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam, 4 (empat) buah perhiasan emas yang disimpan didalam lemari masing berupa 1 (satu) kalung emas 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, uang sebesar RP 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan mengambil barang milik Made Ludrayana berupa 1 (satu) buah HP Samsung Neo warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna putih dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditaruh diatas meja dan serta 1 (satu) buah Senter warna ungu kombinasi warna abu-abu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan dengan SAHDI alias SUPAR dan SAHBAN alias ANTOK serta EDY (DPO) mengambil barang-barang, saksi I Ketut Karta dan I Made Ludrayana tidak mengetahui, namun dengan melihat jendela kamar dalam keadaan tercongkel dimana pada bagian grendel kuncinya sudah dalam keadaan patah serta ada bekas congkolan pada bagian bawah jendela dan begitu juga pada bagian pintu lemari dalam keadaan rusak ternyata ada barang-barang yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur ke 5 telah terbukti secara sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur ke 5 telah terbukti secara sah;

Ad.6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Arta, Saksi I Made Ludrayana, Saksi I Made Darmawan, Saksi I Kadek Sucipta Arsa alias Kadek Gerobak, Saksi Putu Juniarta alias Siang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar jam 02.00 Wita terdakwa SAHDI ALIAS SUPAR dan terdakwa SAHBAN ALIAS ANTOK bersama dengan Edy (DPO) dan PUTU JUNIARTHA alias SIANG merencanakan niatnya merencanakan niatnya dan saling sepakat dengan membagi tugas masing-masing tugas masing-masing yaitu SAHDI alias SUPAR bersama saksi SAHBAN alias ANTOK disuruh oleh EDY sebagai eksekutor sementara terdakwa bertugas untuk mengantar dan menjemput pada saat SAHDI alias SUPAR bersama saksi SAHBAN alias ANTOK mengambil barang-barang;
- bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi I Ketut Karta dan I Made Ludrayana, SAHDI alias SUPAR dan SAHBAN alias ANTOK menyerahkan barang-barang tersebut ke EDY (DPO) kemudian EDY membagikan barang tersebut yaitu SAHDI alias SUPAR, SAHBAN alias ANTOK dan PUTU JUNIARTHA alias SIANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur ke 6 telah terbukti secara sah;

Ad.7. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Arta, Saksi I Made Ludrayana, Saksi I Made Darmawan, Saksi I Kadek Sucipta Arsa alias Kadek Gerobak, Saksi Putu Juniarta alias Siang dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAHDI ALIAS SUPAR dan terdakwa SAHBAN ALIAS ANTOK bersama dengan Edy (DPO) dan PUTU JUNIARTHA alias SIANG sebelumnya telah mengamati lokasi sasaran yang ternyata sepi, kemudian SAHDI alias SUPAR membuka pintu masuk yang tidak terkunci setelah itu SAHDI alias SUPAR dan SAHBAN alias ANTOK masuk kedalam pekarangan rumah di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar milik I Ketut Arta dan I Made Ludrayana kemudian SAHDI alias SUPAR mengambil obeng dan linggis kecil yang di selipkan distagen selanjutnya mencongkel jendela dibagian depan rumah selanjutnya SAHDI alias SUPAR masuk kedalam rumah melalui jendela sedangkan SAHBAN alias ANTOK menunggu di luar rumah disamping jendela dicongkel sambil mengawasi disekitar rumah dan kemudian SAHDI alias SUPAR mengambil barang-barang milik I Ketut Arta berupa 2 (dua) HP masing-masing 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna hitam yang ditaruh diatas kursi yang berada dikamar tidur, dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil 4 (empat) buah perhiasan emas yang disimpan didalam lemari masing berupa 1 (satu) kalung emas 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dengan cara mencongkel pintu lemari dengan obeng dan setelah itu terdakwa Sahdi alias Supar mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada didalam tas pinggang warna hitam, dan uang Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet yang disimpan dilaci lemari kaca, selanjutnya Terdakwa SAHDI alias SUPAR dan Terdakwa SAHBAN alias ANTOK pindah kerumah saksi I Made Ludrayana yang rumahnya bersebelahan dengan rumah saksi I Ketut Arta dengan cara mencongkel jendela rumah sehingga terbuka kemudian masuk kedalam rumah melalui jendela rumah sedangkan SAHBAN alias ANTOK menunggu disamping jendela dengan tugas mengawasi sekitar rumah, setelah berada didalam rumah SAHDI alias SUPAR kemudian tanpa seijin dari saksi I Made Ludrayana, SAHDI alias SUPAR mengambil 1 (satu) buah HP Samsung Neo warna putih dan 1 (satu) buah HP Nokia E63 warna putih dan uang Rp 200.000,- (dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang ditaruh diatas meja dan serta 1 (satu) buah Senter warna ungu kombinasi warna abu-abu yang disimpan di dalam lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut unsur ke 6 telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke3,4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand warna putih beserta pembungkus dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6;
- 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Grand warna putih dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6;

Dikembalikan kepada pemiliknya I KETUT ARTA;

- 1 (satu) buah obeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis kecil;
- 1 (satu) buah Stagen warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu – abu merk Krisbow;

Dikembalikan kepada pemiliknya I MADE LUDRAYANA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor plat Polisi beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara SAHNIM;

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : DR 3909 LT, warna hitam nomor rangka : MH8BG41EAEJ374344, nomor mesin : G427ID - 374696 atas nama SAHNIM alamat Kangkek RT 03 Desa Semaya Kec. Sikur Kab. Lombok Timur;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara SAHNIM;

- Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 100 warna Merah Imei : 359181/05/327445/7 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 100 warna abu – abu Imei : 354639/05/474422/9

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam DK 931 XD, Nomor rangka : MHFM1BA3J7K043282 nomor mesin : DC220289 beserta kunci kontak dan STNK atas nama NI WAYAN PURNAMIATI alamat Jalan Tari Legong No. 1 Tonja Denpasar;

Dikembalikan kepada pemiliknya I KADEK SUCIPTA ARSA Als KADEK GEROBAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Para Terdakwa mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- bahwa Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk keluarganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHDI alias SUPAR dan SAHBAN alias ANTOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Grand warna putih beserta pembungkus dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6;
 - 1 (satu) buah kotak HP Samsung Galaxy Grand warna putih dengan nomor Imei : 357379/05/291928/6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya I KETUT ARTA;

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah linggis kecil;
- 1 (satu) buah Stagen warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah senter warna ungu kombinasi warna abu – abu merk Krisbow;

Dikembalikan kepada pemiliknya I MADE LUDRAYANA;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nomor plat Polisi beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara SAHNIM;

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol : DR 3909 LT, warna hitam nomor rangka : MH8BG41EAEJ374344, nomor mesin : G427ID - 374696 atas nama SAHNIM alamat Kangek RT 03 Desa Semaya Kec. Sikur Kab. Lombok Timur;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudari SAHNIM;

- Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 100 warna Merah Imei : 359181/05/327445/7 ;
- 1 (satu) buah HP Nokia tipe 100 warna abu – abu Imei : 354639/05/474422/9

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam DK 931 XD, Nomor rangka : MHFM1BA3J7K043282 nomor mesin : DC220289 beserta kunci kontak dan STNK atas nama NI WAYAN PURNAMIATI alamat Jalan Tari Legong No. 1 Tonja Denpasar;

Dikembalikan kepada pemiliknya I KADEK SUCIPTA ARSA Als KADEK GERObAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015, oleh Irlina, SH, sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, SH dan Dori Melfin, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifkie, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Echo Aryanto Pasodung, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARYO WIDIATMOKO, SH

IRLINA, SH

DORI MELFIN, SH.MH

Panitera Pengganti,

ARIFKIE, SH., MH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar untuk terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing **30 April 2015** Nomor: 48/Srt.Pid.B/2015/PN.Gin., sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap**; -----

Panitera Pengganti

ARIFKIE, S.H., M.H.